



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.3.1/420 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN
PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH
PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Satuan Pendidikan, serta melakukan penanganan pada situasi darurat dan pascabencana guna menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode Tahun 2026-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Pra Bencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Sukoharjo;
- c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Sukoharjo;
- d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Pra Bencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana baik pada saat dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pasca Bencana di Kabupaten Sukoharjo;
- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Sukoharjo;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- h. melakukan koordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan saran serta usulan kepada Pemerintah Daerah;
- j. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. membantu meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam sektor penanggulangan bencana; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :400.3.1/420 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN
AMAN BENCANA DAERAH PERIODE TAHUN 2026-2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas- tugas Ketua
6	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas- tugas Ketua
7	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

A. Bidang I - Perencanaan, Data, dan Informasi Program Satuan Pendidikan
Aman Bencana

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
3	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. Bidang II - Penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. Bidang III - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	<i>Search and Rescue</i> Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. Bidang IV - Komunikasi dan Publikasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
3	Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
4	<i>Muhammadiyah Disaster Management Center</i> Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
5	<i>Search and Rescue</i> Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
6	Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
7	Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO